

## **ABSTRAK**

### **HARDIANTO SIAGIAN**

Transportasi merupakan elemen terpenting dalam pembangunan suatu Negara, dan transportasi merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi, pengembangan masyarakat dan pertumbuhan industri. Dengan adanya sarana transportasi, kehidupan manusia menjadi lebih baik, dan aktivitas manusia sehari-hari menjadi lebih mudah.

Permasalahannya adalah aturan operasional atas berlayaranya sebuah kapal pengangkutan, tanggung jawab hukum terhadap surat keputusan persetujuan berlayarnya kapal angkutan penyebrangan serta pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/TUN/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan operasional atas berlayaranya sebuah kapal pengangkutan Dasar hukum izin kelayakan ada didalam Pasal 219 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang tentang Perikanan, diatur Setiap kapal dan/atau boat perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Tanggungjawab hukum terhadap surat keputusan persetujuan berlayarnya kapal angkutan penyebrangan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang tentang Pelayaran mengatur tanggung jawab pengangkut sebagai berikut :Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan pengoperasian kapalnya berupa : Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut, Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/TUN/2022 bahwa alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, karenanya permohonan kasasi harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Sengketa, Surat Keputusan, Kapal.

## **ABSTRACT**

### **HARDIANTO SIAGIAN**

Transportation is the most important element in the development of a country, and transportation is one of the pillars of economic development, community development and industrial growth. With the existence of transportation facilities, human life becomes better, and everyday human activities become easier.

The problem is the operational rules for the sailing of a transport ship, legal responsibility for the approval letter for the sailing of a crossing transport ship and the judge's considerations in the Supreme Court decision Number 105 K/TUN/2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the operational rules for the sailing of a transport ship. The legal basis for a feasibility permit is contained in Article 219 paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, it is stipulated that every ship that sails is required to have a Sailing Approval Letter issued by the Syahbandar. In accordance with Article 42 paragraph (3) of the Law on Fisheries, it is stipulated that every fishing boat and/or boat that will sail to catch fish and/or transport fish from a fishing port must have a Sailing Approval Letter issued by the harbormaster at the fishing port. Legal responsibility for the approval letter for the sailing of the ferry transport ship, the provisions of Article 86 of the Law on Shipping regulate the responsibilities of the carrier as follows: The shipping company in the waters is responsible for the consequences caused by the operation of the ship in the form of: Death or injury to the passengers being transported, destroyed, lost or damage to the goods being transported, Delay in the transportation of passengers and/or goods being transported, Consideration of the judge in the decision of the Supreme Court Number 105 K/TUN/2022 that the reasons for cassation are essentially regarding the evaluation of the results of evidence that are in appreciation of a fact, which cannot be considered in the examination at the cassation level, because the examination at the cassation level only relates to not being carried out or there was an error in the implementation of the law, therefore the appeal for cassation must be rejected, and as the losing party the Cassation Petitioner is punished to pay court costs in cassation level

Keywords: Legal Review, Dispute, Decree, Ship.